



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 82 Tahun 2015

### TENTANG

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2015 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34/P tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau untuk Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN 2015.

## Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan daerah yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari sistematika sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN
- BAB II     EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 S/D TRIWULAN II TAHUN 2015
- BAB III    RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
- BAB IV    PENUTUP

## Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 agustus 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. ZAINI ISMAIL**

